

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian tidak dapat dipisahkan dari sistem yang dibangun di dalam suatu negara, yang secara sederhana dapat dikategorikan ke dalam sektor riil dan keuangan(Afkar, 2021). Lembaga keuangan salah satunya yaitu perbankan, asal mula dikenalnya perbankan yaitu pada saat kerajaan dahulu yang bertempat di Eropa. Kemudian masyarakat di daerah Asia, Afrika dan Amerika juga mulai mengenal dunia perbankan. Dikarenakan pada saat Eropa menjajah negara bagian Asia, Afrika dan juga Amerika, bangsa Eropa secara tidak langsung mengenalkan tentang perbankan. Pada saat itu bank hanya mempunyai tugas sebagai lembaga penukaran uang. Sehingga sejarah dikenalnya dunia perbankan itu berdasarkan transaksi penukaran uang. Kemudian bank mempunyai tugas-tugas yang lainnya, seperti penghimpunan dana dari masyarakat dan masih banyak lagi, itu berkembang sesuai dengan bertambahnya penduduk dan keperluan dari masyarakat tersebut(CRP, 2021).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak(CRP, 2021, hlm. 10).

Perbankan merupakan segala hal yang menyangkut tentang dunia bank, baik itu dalam hal kelembagaan, sistem operasinya, ruang lingkup dan juga tentang kegiatan serta proses-proses sesuai dengan usahanya yaitu dibidang perbankan. Kebanyakan orang mendefinisikan bank itu sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari nasabah kemudian menyalurkannya lagi kepada nasabah. Penghimpunan dana yang dilakukan pihak bank itu dalam bentuk tabungan, sedangkan untuk penyaluran dana itu bisa dalam bentuk pembiayaan. Tidak hanya itu, masih banyak produk perbankan yang dipakai pada masyarakat sampai sekarang.

Dalam praktek perbankan saat ini yang berlaku di Indonesia itu ada beberapa jenis perbankan yang dibedakan dari berbagai sudut pandang, seperti dibedakan dari fungsinya, kepemilikannya, status atau juga kedudukannya dan cara menentukan harga. Di dalam jenis perbankan dari sudut pandang cara menentukan harga itu terbagi menjadi dua, yaitu bank berdasarkan konvensional dan juga bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Bank Konvensional merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa, yang mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan juga sebagai jalan untuk memperlancar suatu kegiatan ekonomi seperti perdagangan, untuk sistem bank konvensional menerapkan sistem pembagian bunga(Wafa, 2017, hlm. 259).

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia maka Indonesia tidak ketinggalan mendirikan bank Islam, dengan menyusul negara-negara muslim lainnya. Pada tahun 1992 pertama kali didirikannya Bank

Muamalat Indonesia (BMT) yang menerapkan sistem bagi hasil untuk menggantikan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (Gafur, 2013).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya berlandaskan prinsip syariah, baik itu penghimpunan dana dari nasabah maupun penyaluran dana dari nasabah, sistem yang diterapkan pastinya memakai sistem bagi hasil. Untuk perbankan syariah itu memiliki Dewan Pengawas Syariah dan juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang pastinya tidak dimiliki oleh perbankan konvensional. Yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 adalah prinsip hukum Islam yang ada di perbankan sesuai dengan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menentukan fatwa di bidang syariah, dan juga kegiatannya tidak melakukan lima unsur. Lima unsur yang dimaksud yaitu riba, gharar, maysir, zalim dan haram (Marimin & Romdhoni, 2015, hlm. 78).

Mengenai hal riba, di dalam hadist sudah disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ  
يُهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*Jabir Radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan kedua orang saksinya. Beliau bersabda: 'Mereka itu sama.' (Hadits Riwayat Muslim No.1598)*

Hadist tersebut menjelaskan tentang akan dilaknatnya seseorang yang melakukan riba dalam bentuk apapun, entah itu pemakan, pemberi, dan lainnya. Maka mereka termasuk golongan yang sama.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang riba yaitu surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Masyarakat Desa Takisung merupakan masyarakat yang bertempat tinggal dipesisir pantai dengan mata pencaharian lebih banyak didominasi oleh nelayan. Tidak hanya itu, masyarakat disana juga memanfaatkan objek wisata sebagai tempat untuk berdagang. Wisata di Pantai Takisung itu sudah sangat dikenal di wilayah Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan. Berbagai macam jenis nelayan yang ada di Desa Takisung Kecamatan Takisung, dari nelayan dengan

alat dan perahu kecil sampai dengan nelayan dengan alat dan perahu yang besar. Tetapi pendapatan nelayan itu tidak menentu seperti para pegawai dan pekerja kantoran lainnya. Dengan pendapatan tidak menentu tersebut, nelayan kadang kekurangan dana atau modal untuk mereka melaut, seperti membeli bahan bakar solar dan apabila ada kerusakan pada alat-alat yang digunakan untuk melaut, maka dari itu mereka kadang meminjam dengan tetangga atau lembaga keuangan bank bahkan non bank yang pastinya menerapkan sistem bunga. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang mengetahui apa itu bank syariah.

Para nelayan hanya mengetahui bank syariah itu dari mereka yang sudah pernah pergi haji atau mereka yang baru saja membuka buku tabungan di bank syariah untuk pergi haji. Diluar dari itu kebanyakan dari mereka belum mengetahui sama sekali apa itu Bank Syariah, dan apa saja yang ada di bank syariah. Terutama produk pembiayaan bank syariah yang pastinya sangat diperlukan bagi para nelayan di Desa Takisung Kecamatan Takisung ini.

Di awal perkembangan bank syariah yang mengeluarkan kemudian menawarkan berbagai macam produk perbankan yang pastinya terhindar dari bunga yaitu pembiayaan bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan *profit and Loss Sharing* (PLS) dan juga pembiayaan *murabahah*. Setelah beberapa tahap dilalui, ternyata pembiayaan bagi hasil terlalu sulit untuk diterapkan dikarenakan produk-produk berbasis PLS selain berbagi keuntungan diharuskan juga berbagi kerugian (Fadhila, 2015).

Di Bank Syariah pada umumnya pembiayaan itu dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu pembiayaan sewa menyewa, pembiayaan jual beli dan yang terakhir

yaitu pembiayaan bagi hasil. Dari kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan pastinya akan memperoleh keuntungan, antara lain dari hasil keuntungan jual beli maupun atas keuntungan dari sewa menyewa(*BAB I.pdf*, t.t.),

Hal ini membuat penulis tertarik meneliti secara mendalam mengenai minat para nelayan dalam menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut dimuat dalam skripsi dengan judul “**Analisis Minat Nelayan dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Nelayan di Desa Takisung Kecamatan Takisung)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana minat nelayan di Desa Takisung dalam menggunakan produk Pembiayaan Perbankan Syariah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi nelayan di Desa Takisung untuk menggunakan produk Pembiayaan Perbankan Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui minat nelayan di Desa Takisung dalam menggunakan produk Pembiayaan Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nelayan di Desa Takisung dalam menggunakan produk Pembiayaan Perbankan Syariah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis
  - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar tentang minat nelayan dalam menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazzanah ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmu khususnya disiplin ilmu pengetahuan Perbankan Syariah. Tujuan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa lain.

## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulisan tentang masalah yang akan diteliti, selain itu sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima di bangku kuliah, serta membandingkan antara teori dan praktek yang akan terjadi di lapangan.

### b. Bagi Nelayan

Merupakan suatu informasi bagi pihak masyarakat Desa Takisung dalam meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai perbankan khususnya mengenai pembiayaan perbankan syariah.

### c. Bagi Akademis/Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin mendalami lagi mengenai Minat Nelayan dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Nelayan di Desa Takisung Kecamatan Takisung) secara kritis dari sudut pandang yang berbeda dan bahan referensi bagi kalangan akademik.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas judul penelitian, maka akan diberikan definisi dari judul penelitian tersebut:

1. Minat bisa juga dikatakan sebagai ketertarikan yaitu usaha, keinginan, kemauan seseorang untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu. Ketertarikan merupakan fokusnya seseorang kepada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan juga pastinya akan puas dengan yang didapat(Suharyat & Pd, 2009, hlm. 8). Selain itu, minat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu minat atau ketertarikan nelayan dalam menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah sebagai tambahan modal mereka untuk pergi melaut. Jadi di dalam penelitian ini kita akan mengetahui tinggi rendahnya minat para nelayan dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi minat mereka.
2. Nelayan adalah orang yang mempunyai mata pencaharian menangkap ikan dilaut, kehidupan mereka lebih banyak bergantung pada hasil laut, entah itu menangkap ikan langsung atau juga budidaya. Nelayan itu dibagi menjadi 3 bagian yaitu juragan, buruh dan juga perorangan. Nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu semua jenis nelayan yang ada di Desa Takisung Kecamatan Takisung.
3. Pembiayaan merupakan penyediaan uang ataupun barang modal lainnya oleh bank yang akan disalurkan atau dipinjamkan kepada nasabah dengan adanya imbalan atau bagi hasil, dan terjadi dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak yaitu bank sebagai penyedia dana dan nasabah

sebagai yang memerlukan dana(Supriyadi, 2003, hlm. 44). Pembiayaan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai produk pembiayaan yang ada di bank syariah.

4. Perbankan Syariah merupakan bank yang bergerak atau beroperasi dibidang keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam(Wibowo, 2005). Selain itu, perbankan syariah yang diambil dalam penelitian ini yaitu semua perbankan syariah, tidak hanya berpatokan dengan bank syariah yang ada di Kabupaten Tanah Laut saja, tetapi berlaku untuk bank syariah di seluruh daerah.
5. Desa Takisung adalah sebuah desa yang terletak di pesisir pantai Objek Wisata Pantai Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan-Selatan, Indonesia. Selain itu, desa yang saya jadikan sebagai tempat penelitian ini merupakan desa yang penduduknya banyak bekerja sebagai nelayan, masyarakatnya yang mengikuti zaman, perkembangan teknologi tidak ketinggalan didesa tersebut.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Aminah (2016). Judul: *Minat Masyarakat terhadap Pembiayaan Usaha (Warung Mikro) pada Bank Syariah Mandiri di Banjarmasin*. Subjek yang diambil yaitu masyarakat Banjarmasin Timur. Dari segi objek mengambil pembiayaan usaha (warung mikro) pada Bank Syariah Mandiri di Banjarmasin. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif

dengan menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan pengalaman. Hasil penelitian menunjukkan minat masyarakat Banjarmasin Timur sedang, yaitu dengan nilai persentase 35,7% dari 28 informan.

2. Rukmana (2018). Judul: *Minat Nelayan Kapal Rengge Bertransaksi dengan Bank Syariah di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung*. Subjek yang diambil yaitu Nelayan Kapal Rengge Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. Dari segi objek mengambil minat bertransaksi di Bank Syariah oleh nelayan kapal rengge di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research, pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat nelayan kapal rengge bertransaksi dengan bank syariah termasuk kategori golongan minat sedang (34-66%) yaitu dengan persentase yang didapat yaitu 40%.
3. Siti Nor Zakiah (2018). Judul: *Minat Pengepul Karet Kabupaten Balangan dalam Memilih Pinjaman Modal Pada Bank Konvensional atau Bank Syariah*. Subjek yang diambil yaitu Pengepul Karet Kabupaten Balangan. Dari segi objek mengambil minat memilih pinjaman modal pada bank konvensional dan bank syariah oleh pengepul karet Kabupaten Balangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat pengepul karet Kabupaten Balangan dalam memilih pinjaman modal pada Bank Konvensional lebih tinggi dari Bank Syariah, faktor yang mempengaruhi minat pengepul karet Kabupaten Balangan dalam memilih

pinjaman modal pada Bank Konvensional atau Bank Syariah adalah faktor dari dalam yaitu keluarga, pribadi dan psikologis serta faktor dari luar yang berhubungan dengan produk, lokasi dan promosi dari Bank Konvensional atau Bank Syariah itu sendiri yang dapat menarik minat nasabah dalam melakukan pilihan terhadap pinjaman modal.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini terdapat 5 bab yang akan terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan, yang dimana dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti yaitu dengan judul Analisis Minat Nelayan dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Nelayan di Desa Takisung Kecamatan Takisung) permasalahan yang digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian disusun dalam tujuan penelitian, yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Dan dalam bab ini juga dirumuskan secara signifikan kegunaan atau juga manfaat dari hasil penelitian ini. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang mempunyai makna secara umum dan luas, kajian pustaka untuk menjadi bahan pembeda antara penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti,

sedangkan untuk sistematika penulisan yaitu tatacara penulisan tugas akhir yang bersifat sistematis dan juga terstruktur.

2. Bab II memuat tentang landasan teori, yang dimana dalam bab ini berisi tentang topik pembahasan, bab ini akan menjelaskan dan juga menguraikan tentang landasan teori yang pastinya berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai analisis, ketertarikan meliputi pengertian ketertarikan, macam-macam ketertarikan, faktor yang menyebabkan munculnya ketertarikan, pengukuran ketertarikan, kriteria ketertarikan serta ketertarikan dalam pandangan Islam, dan mengenai bank syariah meliputi pengertian bank syariah, tujuan bank syariah, prinsip dasar operasional bank syariah, produk-produk bank syariah serta pembiayaan bank syariah.
3. Bab III metodologi penelitian, dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini, seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan juga analisis data.
4. Bab IV penyajian data dan analisis, dalam bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis data mengenai Analisis Minat Nelayan dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Nelayan didesa Takisung Kecamatan Takisung) yang penulis teliti.
5. Bab V yaitu penutup, pada bab ini berisi kesimpulan serta saran tentang pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berupa kesimpulan secara keseluruhan sebagai jawaban atas tujuan rumusan masalah tentang

permasalahan dan tujuan dari penelitian. Kemudian setelah itu penulis juga memberikan saran sebagai acuan untuk bahan dari evaluasi serta edukasi untuk yang terkait, seperti pembaca dan juga lembaga yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang dijadikan sebagai bahan rujukan.